



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN
DI BIDANG KESEHATAN**

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan, agar dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk dan Isi kuitansi Biaya Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Maret 2007

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SANTOSO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TANGGAL 22 Maret 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN
DI BIDANG KESEHATAN

A. UMUM

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan, dimaksudkan untuk :

1. melakukan penertiban administrasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Pemalang;
2. melakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
3. melakukan pengendalian dan pengawasan untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pemalang;
4. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. PELAKSANAAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

C. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

C.1. Obyek Retribusi adalah pemberian izin, yang meliputi:

1. Izin Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di Bidang Medik dan Penunjang Medik
 - a. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum
 - b. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi
 - c. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan
 - d. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis
 - e. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum
 - f. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi
 - g. Izin Praktek Perorangan Bidan
 - h. Izin Praktek Perorangan Perawat
 - i. Izin Praktek Perorangan Fisioterapis
 - j. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik

2. Izin Kerja Tenaga Kesehatan
 - a. Izin kerja Asisten Apoteker
 - b. Izin Kerja Perawat
 - c. Izin Kerja Refraksionis Optisien
3. Izin Pendirian Rumah Sakit
 - a. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum;
 - b. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus.
4. Izin Penyelenggaraan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Optikal :
 - a. Izin Apotik;
 - b. Izin Pedagang Eceran Obat;
 - c. Izin Optikal.
5. Rekomendasi
 - a. Rekomendasi Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
 - b. Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah
 - c. Rekomendasi Izin Produksi Air minum dalam Kemasan
 - d. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Klinik Radiodiagnostik
6. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dan Sertifikat Produksi
 - a. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
 - b. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
 - c. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air minum Isi Ulang
 - d. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel
 - e. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum
 - f. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
7. Izin Operasional Pest Kontrol
8. Pendaftaran Battra :
 - a. surat Terdaftar Pengobat Tradisional
 - b. Surat Izin Pengobat Tradisional

C.1. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.

D. TATA CARA PENGAJUAN IZIN, PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Setiap pemohon izin pelayanan di bidang kesehatan wajib membayar retribusi;
2. Pembayaran retribusi dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang setelah surat perizinan selesai diproses dengan bukti kuitansi pembayaran;


3. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang memberikan surat perizinan bagi yang memenuhi syarat sesuai jenis permohonan perizinan;
4. Pembayaran retribusi oleh pribadi atau badan dilakukan setelah surat perizinan selesai diproses;
5. Dinas Kesehatan kabupaten Pemalang menyetorkan semua pendapatan retribusi pelayanan perizinan bidang kesehatan ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

E. PEMBAGIAN JASA PENGELOLAAN

Pengelolaan keuangan dari hasil pemungutan retribusi Izin Pelayanan di bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang :

1. Semua hasil pungutan yang diterima merupakan jasa pelayanan, terlebih dahulu disetor ke kas daerah, kemudian dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu keperluan biaya operasional yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 70 % (tujuh puluh per seratus) dari penerimaan komponen jasa pelayanan dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan dapat diminta setiap bulan kepada Pemerintah Daerah.
3. Perincian pengembalian hasil pungutan dari Kas Daerah sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh per seratus) untuk jasa manajemen pelayanan Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
 - b. 5 % (lima per seratus) untuk jasa manajemen pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
 - c. 15 % (lima belas per seratus) untuk jasa manajemen Pengelolaan Izin Pelayanan di Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
 - d. 40 % (empat puluh per seratus) untuk operasional Pengelolaan Izin Pelayanan di Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional Pengelolaan Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,



HM. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TANGGAL 22 Maret 2007

KWITANSI BIAYA IZIN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

NO.SERI: -----	
Telah Terima Dari :	
Uang Sebesar :	
Guna Membayar :	Biaya Izin

-----	Pemalang, tanggal.....
Rp. -----	
Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Yang Menerima Petugas Pengelola Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan
-----	-----
NIP.	NIP.

BUPATI PEMALANG,

H.M.MACHROES